



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Achmad Achyar Sulchi SE bin H. Hadiyin Rifaie, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kavling Hankam Joglo, Jalan. Bazoka II Blok T Nomor. 07 Rt. 005, Rw.02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, yang semula sebagai **Pelawan/Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Dra. Sephiaris Diana binti Hamimzar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kavling Hankam Joglo, Jalan. Bazoka II Blok T Nomor 07 Rt. 005, Rw.02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PAJB, Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Achmad Achyar Sulchi SE bin H. Hadiyin Rifaie) terhadap Penggugat (Dra. Sephiaris Diana binti Hamimzar);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat hadir dimuka persidangan;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PAJB, Selasa tanggal 10 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2951/Pdt.G/2019/PAJB tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek Nomor 2951/Pdt.G/2019/PAJB tanggal 05 Nopember 2019
5. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2951/Pdt.G/2019/PAJB, dan

Hlm 2 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah disampaikan pemberituannya kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2020 sesuai surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 17 Maret 2019 yang secara singkat menyatakan sebagai berikut:

Mengadili:

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PAJB;
3. Membebaskan kepada Terbanding biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding, sesuai dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 3 Juni 2020 serta ditandatangani oleh Terbanding dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang secara singkat menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat/Pelawan;
2. Mengadili sendiri : Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tambahan atas Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 9 Juni 2020 yang berkaitan dengan alat bukti Pembanding;

Hlm 3 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1178/Hk.05/6/2020, tanggal 23 Juni 2020, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA JK, tanggal 23 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat/Pelawan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Maret 2020 dan Pembanding hadir pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu pada tanggal 17 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas hari), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari berkas perkara verstek, perlawanan, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, Tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1414 Hijriah dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta

Hlm 4 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan a quo karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan banding ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pembanding tidak menerima panggilan sidang pertama dan sidang kedua, Pembanding menerima surat panggilan dari juru sita Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 4 November 2019. Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memeriksa relas, ternyata kedua relas tersebut sah dan patut, karena itu alasan Pembanding harus di tolak. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mempertimbangkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan bahkan telah pisah ranjang pada bulan Januari 2017 tanpa adanya komunikasi lagi dan telah dilakukan usaha damai setiap persidangan oleh majelis hakim, mediator dan pihak keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil bahkan Terbanding tetap pada tekadnya untuk minta cerai. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, maka apa yang telah dikatakan Pembanding dalam jawaban dan kesimpulannya tidak ingin bercerai dengan Terbanding bukanlah jalan terbaik karena hanya menambah penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam

Hlm 5 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah tetapi secara material sudah tidak berfungsi lagi, karena baik Pembanding maupun Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain harus sama-sama mempunyai tekad untuk membina rumah tangga, sehingga saling cinta mencintai hormat menghormatinya, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memeriksa berkas perkara banding, ternyata keterangan saksi-saksi Pembanding yang bernama: A.A Luthfie bin H. Nadiyah Rifaie, Kanang Fachrudin bin KH.Sargawi dan Ade Meiriya Karmenita yang semuanya menyatakan Pembanding dan Terbanding sering cekcok dan sudah pisah ranjang, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai pendapat Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menyatakan alasan, Terbanding untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik, sudah tepat dan benar karena menutup pintu perceraian dapat dipandang tidak sesuai lagi dengan maksud sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang secara singkat menyatakan keberatan dengan Majelis Hakim yang memutuskan perkara antara lain:

1. Kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding;
3. Tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding'
4. Tidak mempertimbangkan dari Pembanding;
5. Sebagian bukti Pembanding, keberatan jika dinyatakan tidak ada relevansinya;
6. Tidak ada masalah sebelum adanya pihak ketiga;

Keberatan Pembanding dalam memorinya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum, sehingga tidak pula dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 6 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding karena sudah dipertimbangkan, maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, Tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dengan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA JK., tanggal 23 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Hlm 7 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttdH. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

Timur Abimanyu, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	134.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

Hlm 8 dari 8 hlm. Put. No.92/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)